



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/7563 /013/2020

- DASAR : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
4. Surat Izin Pendirian PAUD
Nomor : 225/103.34.6/OT/1999, Tanggal : 16 Maret 1999
5. Surat Izin Operasional PAUD
Nomor : 421.9/338/13/2017, Tanggal : 17 November 2017

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK Pertiwi 3 Banaran
Alamat : Kiping, Rt.43, Banaran, Sambungmacan

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional Penerimaan siswa baru, Proses Pembelajaran (KBM) dan Pengelolaan sarana prasarana pendidikan.

Izin Operasioanal berlaku sejak tanggal : 23 November 2020

Surat Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga masih memenuhi persyaratan dan mematuhi semua Proses Pembelajaran (KBM) sesuai SPM, SNP, dan apabila lembaga tersebut dalam operasionalnya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut kami berhak untuk menghentikan atau membekukan ijin operasional ini

Bilamana dikemudian hari ternyata ditemukan kesalahan, maka akan kami lakukan pembetulan lebih lanjut sesuai dengan data yang sebenarnya.

Ditetapkan : Di Sragen
Pada tanggal : 23 November 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen

Drs. SUWARDI, MM
Penyus Tk. I

